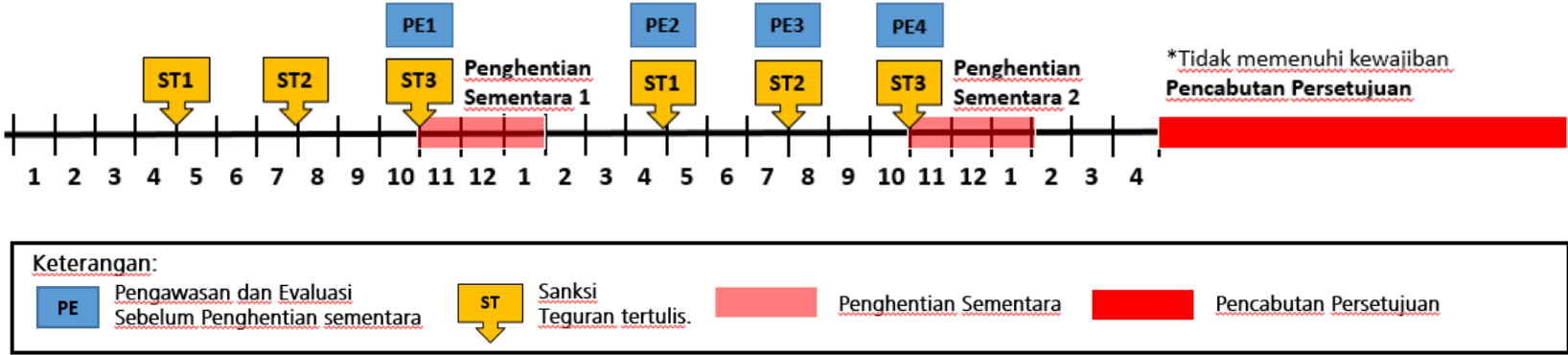


LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TANGGAL 17 APRIL 2024
TENTANG
DEALER UTAMA

CONTOH PENGENAAN SANKSI ATAS HASIL PENGAWASAN & EVALUASI PEMENUHAN KEWAJIBAN DEALER UTAMA (*PRIMARY DEALER*)



- Keterangan:
- Dalam hal dealer utama (*primary dealer*) telah memperoleh teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dealer utama (*primary dealer*) selama 3 (tiga) bulan.
 - Dalam hal pada periode pengawasan dan evaluasi sebelumnya dealer utama (*primary dealer*) telah dikenai sanksi penghentian sementara dealer utama (*primary dealer*) sebanyak 2 (dua) kali dalam 4 (empat) periode pengawasan dan evaluasi berturut-turut dan tetap tidak memenuhi kewajiban pada periode pengawasan dan evaluasi setelah penghentian sementara, Bank Indonesia mencabut persetujuan sebagai dealer utama (*primary dealer*).

3. Dalam hal dealer utama (*primary dealer*) telah memenuhi kewajiban setelah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau penghentian sementara dealer utama (*primary dealer*), perhitungan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dimulai kembali dari awal.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI